



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa permukiman kumuh merupakan lingkungan tempat tinggal yang memiliki banyak permasalahan dan keterbatasan secara fisik, sosial dan ekonomi yang harus diatasi untuk dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang tinggal didalamnya;
- b. bahwa upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan dalam upaya mempercepat target pengentasan permukiman kumuh perkotaan mencapai 0% hingga akhir tahun 2021;
- c. bahwa untuk mencapai target memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat, perlu dilakukan perbaikan dari segi fungsi, teknis, kualitas/ mutu, administrasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- d. bahwa untuk penyelenggaraan gerakan 100-0-100, perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar Sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2017 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Mencengah Daerah (RPSMD) kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Np 3 Tahun 2014);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN TEGAL 2019-2024

BAB 1

KETENTUUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KPKP adalah Dokumen Teknis dan administratif Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang Dibahas dan Disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya di singkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang mengatur kegiatan perencanaan, pembangunan pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan

kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung Perikehidupan dan Penghidupan.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan / atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
24. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
25. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan / atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II PERAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN RP2KPKP

Pasal 2

- (1) Peran RP2KPKP adalah sebagai dokumen rencana terpadu pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Tegal
- (2) RP2KPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal
- (3) RP2KPKP Kabupaten Tegal 2019-2024 berfungsi sebagai:
 - a. Instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik.
 - b. Dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan jangka menengah yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten Tegal yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
 - c. Dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).
 - d. Acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

Pasal 3

Kedudukan RP2KPKP dalam kerangka perencanaan pembangunan merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang disusun dalam rangka mempercepat penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui skenario, konsep, strategi, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman serta menjadi acuan bagi sektor-sektor terkait lainnya khususnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

RP2KPKP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan
2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
3. Kebijakan Penanganan Perrnukiman Kumuh Perkotaan

BAB III PROFIL PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh
2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh
3. Kriteria dan Indikator Penilaian
4. Kebutuhan Penanganan
5. Pola Kontribusi Program Penanganan

BAB IV KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

1. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kurnuh Skala Perkotaan
2. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan

BAB V RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

1. Program dan Kegiatan Penanganan Kurnuh Terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukirnan Kumuh
2. Program Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap I
3. Rencana Aksi Program Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan

BAB VI RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS

1. Rencana Pembangunan Penanganan Permukiman Tahap-I
2. Rencana Detail Desain (Detail Engineering Desan/DED) Kawasan Penanganan Prioritas
3. Rencana (RAB dan Daftar Kuantitas Harga)

BAB IV PELAKSANAAN RP2KPKP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKP Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021, untuk pendanaan

melalui APBD kabupaten adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Tegal, termasuk didalamnya program/kegiatan yang membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan membutuhkan kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat atau bantuan pinjaman dari luar negeri (loan) maka Dinas terkait melalui dana APBD Kabupaten memastikan bahwa readiness criteria dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi dengan segera.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKP Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021 dalam rangka pengentasan kekumuhan harus dapat diukur, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah permukiman hingga mencapai target.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan RP2KPKP bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal; dan
/ atau
- d. Sumber Pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

BAB VI DOKUMEN RP2KPKP

Pasal 7

Dokumen RP2KPKP Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 OKTOBER 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 OKTOBER 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 Nomor 58